

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MENARIK
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT
DI KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**NURMALA HAYATI HASIBUAN
NIM. 1930400018**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MENARIK
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT
DI KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**NURMALA HAYATI HASIBUAN
NIM. 1930400018**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MENARIK
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT
DI KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

NURMALA HAYATI HASIBUAN

NIM. 1930400018

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

PEMBIMBING II

Yuli Eviyanti, S.E., M.M
NIDN. 2008078501

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, Januari 2024

An. Nurmala Hayati Hasibuan

Kepada Yth :

Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nurmala Hayati Hasibuan** yang berjudul : **"Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Drs. H. Agus Sa'im Lubis, M.Ag
NIP 196308211993031003

PEMBIMBING II



Yuli Eviyanti, S.E, M.M
NIDN 2008078501

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
NIM : 1930400018
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Padang Lawas.


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023

Saya yang Menyatakan




Nurmala Hayati Hasibuan
NIM. 1930400018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
NIM : 1930400018
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Januari 2023

Saya yang menyatakan



Nurmala Hayati Hasibuan
NIM. 1930400018

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMALA HAYATI HASIBUAN
Tempat/Tgl Lahir : Batang Bulu Baru, 4 Mei 2000
NIM : 1930400018
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Nurmal Hayati Hasibuan
NIM 1930400018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
NIM : 1930400018
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Sekretaris

Yuli Eviyanti, M.M
NIDN. 2008078501

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

Yuli Eviyanti, M.M
NIDN. 2008078501

Dr. H. Arman Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIDN. 2018078702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif :
Predikat :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **168** /Un.28/F.6a/PP.00.9/01/2024

Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat
Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas
Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
NIM : 1930400018
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, **24** Januari 2024


Dekan,
Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

NAMA : NURMALA HAYATI HASIBUAN
NIM : 1930400018
**JUDUL : STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MENARIK
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurangnya informasi masyarakat untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahik* sehingga jumlah masyarakat yang berzakat melalui BAZNAS tidak terlalu banyak maka diperlukan strategi yang efektif untuk mendorong minat masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang pengurus BAZNAS dan 5 *Muzakki*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Kabupaten Padang Lawas dan untuk mengetahui kendala BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan menggunakan metode *deskriptif*. Sumber data penelitian ini adalah sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang berzakat kepada BAZNAS masih minim sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru mengumpulkan zakat dari pihak *muzakki* zakat profesi PNS 95% sedangkan dari masyarakat hanya 5%. Strategi dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ada beberapa tahapan. Pertama, Merancang dan menjalankan program yang bersifat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedua, Strategi Sosialisasi Pentingnya Berzakat dilakukan dengan cara sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung melalui media. Secara langsung dilakukan melalui pencerahan agama tentang zakat di masjid ataupun instansi serta mendatangi calon muzakki secara langsung orang yang berpotensi menjadi *Muzakki*. Kendala yang dihadapi BAZNAS Padang Lawas dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang BAZNAS, kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya fasilitas.

Kata Kunci : Strategi, Amil, Minat, Zakat

ABSTRACT

NAME : **NURMALA HAYATI HASIBUAN**
NIM : **1930400018**
TITLE : **INTERESTING STRATEGY OF THE NATIONAL AMIL
ZAKAT AGENCY PUBLIC INTEREST IN PAYING ZAKAT IN
PADANG LAWAS DISTRICT**

This research is motivated by the lack of public information about paying zakat to the Padang Lawas Regency National Zakat Agency (BAZNAS) and the community prefers to pay zakat directly to mustahik so that the number of people who pay zakat through BAZNAS is not too large, so an effective strategy is needed to encourage people's interest in paying zakat to BAZNAS Padang Lawas Regency. The informants for this research were 5 BAZNAS administrators and 5 Muzakki. The aim of this research is to determine the public's interest in paying zakat to BAZNAS in Padang Lawas Regency, to determine BAZNAS's strategy in attracting public interest in paying zakat in Padang Lawas Regency and to determine the obstacles to BAZNAS in attracting public interest in paying zakat in Padang Lawas Regency. This type of research uses a qualitative approach using descriptive methods. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. This research uses data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the number of people who give zakat to BAZNAS is still minimal so that BAZNAS Padang Lawas Regency has only collected 95% of zakat from the civil servant professional zakat muzakki while only 5% from the public. The strategy for attracting public interest in paying zakat to BAZNAS Padang Lawas Regency has several stages. First, designing and implementing programs that have direct contact with the community. Second, the Strategy for Socializing the Importance of Zakat is carried out by means of direct socialization or indirect socialization through the media. This is done directly through religious enlightenment about zakat in mosques or agencies as well as directly visiting muzakki candidates who have the potential to become muzakki. The obstacles faced by BAZNAS Padang Lawas in attracting public interest in paying zakat are the lack of public awareness about paying zakat to BAZNAS, lack of public awareness to understand about BAZNAS, lack of Human Resources and lack of facilities.

Keywords: Strategy, Amil, Interest, Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas**”, ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, karena banyak hambatan yang dihadapi penulis, terutama diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor bidang Administrasi

Umum Bapak Dr. Anhar, M.A, Perencanaan dan Keuangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, dan seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Magdalena, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Ibu Ricka Handayani, M.M, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Drs. Mursalin Harahap, beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Mukti Ali, S.Ag, beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Pembimbing I Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, dan Pembimbing II Ibu Yuli Eviyanti, S.E, M.M, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Pembimbing Akademik Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.P.Si, yang selalu memberikan saya rahan dan motivasi.

8. Para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Terima kasih kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung dan seluruh jajaran yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Marab Hasibuan dan Almh. Anni Dahri dan saudara/saudari yang telah mendidik peneliti, merawat dan mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program studi S1 dan selalu memberikan doa, menyemangati dan dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
12. Rekan seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2019, Musbar, Najib, Yakup, Ruli, Munawir, Wahyudin, Nasir, Dian, Samsidar, Lina, Ummi, Rohima, Risky, Nisva, Rahma dan orang terkasih saya Bg Bima yang selalu memberikan peneliti dukungan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon Ridho kepada Allah SWT.
dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca
sekalian.

Padangsidempuan, Januari 2024

Nurmala Hayati Hasibuan
NIM. 1930400018

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Strategi	10
a. Pengertian Strategi	10
b. Macam-Macam Strategi	12
c. Tahapan Strategi.....	14
d. Tingkatan Strategi.....	16
e. Faktor Keberhasilan Strategi.....	17
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	17
a. Pembentukan BAZNAS	18
b. Tugas BAZNAS	19
c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS	19
d. Pembentukan Lembaga Amil Zakat.....	20
3. Minat dan Faktor yang Mempengaruhinya	21
a. Minat	21
b. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat.....	22
c. Upaya Menarik Minat	24
4. Zakat.....	25

a. Pengertian Zakat.....	25
b. Dasar Hukum Zakat	26
c. Macam-Macam Zakat	28
d. Mustahik.....	34
e. Hikmah Zakat.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	46
G. Teknik Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	49
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	49
2. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	50
3. Visi, Misi dan Tujuan.....	51
4. Strategi Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ..	51
5. Sasaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.....	52
6. Program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	52
7. Struktur BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	55
B. Temuan Khusus.....	56
1. Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	56
2. Strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat	59
3. Kendala BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat	66
4. Analisis Hasil Penelitian	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
PEDOMAN OBSERVASI	
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas 2021-2023	71

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Skema Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas 2021-2023	55
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pengesahan Judul

Lampiran II Surat Riset

Lampiran III Surat Balasan Riset

Lampiran IV Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Seluruh umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat dalam agama Islam merupakan sistem atau instrumen yang sangat khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi utama mendistribusikan kekayaan dari golongan yang kaya (*muzakki*) dalam ukuran yang sudah ditentukan kepada golongan masyarakat penerima (*mustahik*) yang sudah ditentukan. Zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya pada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).¹

Zakat memiliki 2 (dua) dimensi dalam pelaksanaannya yaitu ibadah dan ekonomi. Bagi seorang muslim yang menunaikan zakat, ada nilai ibadah yang dapat menjadi suatu ukuran kepatuhan seseorang terhadap perintah Allah SWT. Adapun dimensi ekonomi dari mekanisme zakat adalah dapat membantu memenuhi kebutuhan minimal fakir miskin serta penerima zakat lainnya. Namun, Secara lebih jauh lagi, zakat dapat menjaga keberlangsungan perekonomian karena ada pelaku ekonomi baru yang masuk ke pasar dan

¹ Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

melakukan aktivitas ekonomi dengan pengelolaan yang baik, zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan atau kesenjangan antara si kaya dan si miskin.²

Zakat secara umum dibagi menjadi dua, yakni zakat *fitriah* yang wajib ditunaikan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri dan zakat *maal* yang menjadi zakat penghasilan baik dari hasil pertanian, pertambangan, laut, perniagaan, ternak, dan temuan harta karun (emas dan perak). Perintah zakat di dalam al-Qur'an disebutkan melalui surah Al-baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa apa yang kamu kerjakan.”³

Zakat telah banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain menerima zakat dari para *muzakki* dan menyalurkannya kepada para *mustahik*, BAZNAS juga menerima infaq dan shadaqah dari masyarakat dan memberdayakannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta meningkatkan status masyarakat dari *mustahik* menjadi *muzakki*.⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, banyak masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS dan membayar zakat langsung kepada para *mustahik*. Zakat yang dimaksud dalam

² Widiastuti Tika, dkk, *Handbook Zakat*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019), hlm. 2.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim, 2014) hlm. 17.

⁴ Ash-Shiddieqy M.Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 33.

permasalahan ini yaitu zakat profesi, perdagangan, pertanian, peternakan, emas dan perak. Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas adalah kepada siapa zakat harus diberikan, lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* atau sebaliknya melalui amil zakat.⁵ Jika disalurkan kepada *mustahik*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya tetapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahik*, padahal ternyata yang menerima bukan *mustahik* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosional maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahik*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Namun sayangnya, kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal), karena masih banyak orang menganggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat

⁵ Observasi, *Masyarakat Kabupaten Padang Lawas*, 30 Maret 2023, pukul 15.00 WIB

mengurangi pendapatan kena pajak seseorang. Untuk itu, para ekonomi Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan hal ini dengan nalar yang dapat di terima oleh masyarakat.⁶

Dengan perkembangan zaman, pengetahuan masyarakat muslim untuk membayar zakat akan semakin berkembang. Diharapkan meningkatnya pengetahuan masyarakat muslim tentang kewajiban membayar zakat, meningkat pula keinginan mereka untuk membayar zakat. Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu pada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat.⁷

Fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan yang direncanakan. Potensi zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bisa mencapai 7 milyar pertahun tetapi kenyataannya zakat yang dikumpulkan hanya Rp 2.055.306.257 di tahun 2023. Strategi yang semula bertujuan menarik minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada faktanya tidak berjalan optimal. Strategi yang dibuat dikatakan kurang berjalan dengan lancar karena kurangnya informasi masyarakat tentang adanya BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam menarik minat masyarakat tentunya harus didukung kuat oleh strategi yang efektif. Tetapi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas belum mampu

⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengataskan Kemiskinan*, (Bandung : Insan Peress, 2013), hlm. 42.

menjalankan strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Padang Lawas. Para *muzakki* lebih memilih berzakat kepada orang-orang terdekat atau lembaga zakat lainnya. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas masih belum berkembang dalam menjalankan strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat.

Berdasarkan fenomena di lapangan yang didapatkan, penulis tertarik untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas dan keluar dari tema persoalan maka dalam hal ini penulis hanya membatasi untuk membahas strategi yang diterapkan BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat *maal* kepada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian istilah yang dipakai di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan

organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.⁸

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS ialah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 7 poin 2 di jelaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara Nasional, maka BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui menteri dan kepada Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun⁹

3. Zakat

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan

⁸ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 132.

⁹ Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 96.

rukunnya.¹⁰ Zakat *maal* (Harta) adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas dan perak, perdagangan, usaha dan sebagainya.¹¹ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapatkan oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya.¹²

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat *maal* merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seseorang dari sebagian harta dari hasil emas dan perak, perdagangan, usaha, binatang ternak dan sebagainya. Sedangkan zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta penghasilan dari pekerjaannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang dapat di rumuskan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Kabupaten Padang Lawas?
3. Apa kendala BASNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Kabupaten Padang Lawas?

¹⁰ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta : Prenada Media, 2020), hlm. 4.

¹¹ *Ibid*, hlm. 67.

¹² Abdul Bakir, *Zakat Profesi : Seri Hukum Zakat*, (Bandung : Hikam Pustaka,2021), hlm. 1.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui kendala BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam manajemen zakat di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
 - b. Sebagai tambahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai upaya memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Manajemen Dakwah (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas penelitian yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi lima pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori terdiri dari kerangka teori dan kajian terdahulu kerangka berpikir. Berisi tentang Strategi, Badan Amil Zakat Nasional dan Zakat.

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, unit analisis/objek penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran tentang strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat.

BAB V Bagian penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan ke berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, proses kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan.¹³

Strategi didefinisikan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁴

Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga terkait dalam menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan

¹³ Ilham Kamaruddin, dkk, *Strategi Pembelajaran* (Sumatra Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). hlm. 2.

¹⁴ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 132.

mempertimbangkan keadaan sekeliling, terutama terhadap pesaingnya.¹⁵

Para pakar mendefinisikan strategi sebagai berikut :

- 1) William F Glueck mengartikan strategi sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.¹⁶
- 2) Prof Onong Uchyana Effendi, M.A, strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹⁷
- 3) Hamel dan Prahalad, mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen

¹⁵ David Faulkner dan Gerry Johnson, *Strategi Manajemen*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 1995), hlm. 3.

¹⁶ Erislan, *Manajemen Strategi Konsep Dan Penerapan, Ed. 1* (Bandung : Minggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 91.

¹⁷ Onong Uchayana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992) Cet. Ke-4, hlm. 32.

memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan”.¹⁸

b. Macam-Macam Strategi

Dikatakan sebagai strategi integrasi karena strategi ini lebih sering digunakan oleh para perusahaan-perusahaan untuk mengontrol masalah yang terjadi di distributor, pasokan, dan juga dalam perencanaan pesaing. Adapun beberapa jenis strategi integrasi yaitu sebagai berikut :

1) Strategi integrasi

a) Forward integration strategy

Forward integration strategy adalah upaya pengendalian terhadap distributor ataupun pengecer berjalan sesuai dengan kehendak perusahaan/organisasi. Bagi perusahaan atau organisasi besar, cara pengendalian bisa dilakukan dengan cara memilikinya. Karena jika distributor ataupun pengecer dari pihak, berpeluang besar menimbulkan banyak masalah.

b) Backward integration strategy

Yang dimaksud dengan backward integration strategy adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh bahan baku. Jadi perusahaan akan mengontrol semua dari kualitas bahan baku hingga akhir

¹⁸ Husein Umar, *Strategi Manajemen in action*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 31.

supaya bisa memberikan hasil sesuai standar yang sudah ditentukan. Backward integration strategy juga berarti bisa melakukan pengawasan terhadap pemasok yang bersifat pasif dan tidak lagi menguntungkan bagi pihak perusahaan. Untuk pemasok yang tidak mampu memenuhi kualitas mutu akan mendapatkan perhatian khusus.

c) Horizontal integration strategy

Jenis yang terakhir adalah jenis strategi yang fokus pada pertumbuhan, termasuk untuk mendapatkan pengendalian atas para pesain maupun mendapatkan kepemilikan.¹⁹

2) Strategi intensif

Sementara yang dimaksud dengan strategi intensif ialah strategi yang lebih cocok digunakan untuk mengecek keadaan pasar atau untuk sekadar melihat pengembangan produk yang sedang dipasarkan. Jika konteksnya dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai salah satu upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan atau keuntungan.²⁰

3) Strategi diversitas

Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan guna untuk berupaya menambahkan produk baru atau jasa baru ke dalam perusahaan tanpa harus

¹⁹ David Faulkner dan Gerry Johnson, *Strategi Manajemen*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 1995), hlm. 8.

²⁰ *Ibid*, hlm. 9.

merusak atau mengganggu selera pelanggan yang telah terbentuk. Adapun strategi diversifikasi memiliki beberapa bentuk yaitu strategi diversifikasi konsentrik, strategi diversifikasi konglomerat dan strategi diversifikasi horizontal.²¹

4) Strategi Defensif

Sesuai dengan namanya, strategi defensif merupakan sebuah strategi yang menjalankan usaha dengan dasar rasionalitas. Baik rasionalitas tersebut di dalam hal likuidasi, biaya ataupun hal-hal yang lainnya. Bagaimanapun juga rasionalitas dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan juga alur yang telah ada.²²

c. Tahapan Strategi

1) Pembentukan Strategi

Pembentukan Strategi melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing baik internal maupun eksternal baik lingkungan makro maupun lingkungan mikro. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran, tujuan tersebut harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam tahap ini juga termasuk didalamnya penyusunan pernyataan misi (cara pandang jauh kedepan), pernyataan misi (bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik), tujuan

²¹ Edi Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 15.

²² *Ibid*, hlm. 15

organisasi secara umum (baik finansial maupun strategis), dan tujuan taktis.²³

2) Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan cara menerapkan strategi yang telah disusun kedalam berbagai alokasi sumberdaya secara optimal. Implementasi strategi menggunakan perumusan strategi untuk membantu pembentukan tujuan-tujuan kerja, alokasi dan prioritas sumber daya.²⁴

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memantau hasil-hasil dari perumusan dan penerapan (implementasi) strategi termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Jika evaluasi strategi dilakukan secara berkala, maka implementasi strategi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. Evaluasi strategi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau problematika dalam implementasi strategi yang telah dirumuskan. Evaluasi strategi ada tiga tahapan yaitu tahap pengukuran kinerja, tahap analisis dan evaluasi kinerja dan tahap pelaporan.²⁵

²³ Edi Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 11.

²⁴ Nugraha Pranadita, *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum Dengan Manajemen Strategis Dalam Industri Pertahanan Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018), hlm. 11.

²⁵ Ahmad, *Manajemen Strategi*, (Makassar : CV Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 12.

d. Tingkatan Strategi

1) Strategi Korporat

Strategi Korporat adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis sehingga perusahaan akan bersaing dengan cara mengubah distinctive competence menjadi competitive advantage. Pada tingkat korporat ini, strategi korporat membahas mengenai kegiatan bisnis yang diunggulkan untuk dapat bersaing dan membahas dan bagaimana masing-masing kegiatan bisnis tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi.²⁶

2) Strategi Bisnis

Strategi bisnis adalah sekumpulan komitmen dan tindakan perusahaan yang terpadu dan terkoordinasi yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengeksploitasi kompetensi inti dalam pasar produk yang spesifik. Strategi pada tingkatan ini harus konsisten dengan strategi bisnis keseluruhan yang dikhususkan untuk line of business tersebut.²⁷

3) Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah aktivitas jangka pendek dalam perusahaan untuk mengimplementasikan strategi korporat dan strategi bisnis pada masing-masing departemen atau bagian.

²⁶ Ayu Susilawati, "Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan muzakki di Kabupaten Pasawaran", *Skripsi*, (Lampung : Universitas Raden intan Lampung, 2022), hlm. 12-13. <http://repository.radenintan.ac.id/19610/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>, 14 April 2023 Pukul 02.31 WIB.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12-13.

Strategi fungsional harus dapat menerjemahkan pemikiran pada strategi korporat dan strategi bisnis menjadi suatu tindakan guna mencapai tujuan tahunan. Dalam perumusan, strategi fungsional haruslah meliputi seluruh fungsi yang ada dalam perusahaan dan hal ini dapat berbeda-beda antar perusahaan bergantung pada jenis industri dan skala bisnis yang dimiliki. Fungsi-fungsi dasar yang umumnya terdapat dalam perusahaan antara lain fungsi produksi operasi, fungsi pemasaran, fungsi operasi, fungsi keuangan, fungsi pengelolaan sumber daya manusia.²⁸

e. Faktor Keberhasilan Strategi

Faktor keberhasilan strategi ada empat diantaranya :

- 1) Tujuan yang sederhana, konsisten dan jangka panjang.
- 2) Pemahaman yang memadai tentang lingkungan kompetitif.
- 3) Penilaian sumber daya yang objektif
- 4) Implementasi efektif²⁹

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Pasal 6)³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 12-13.

²⁹ Rachmat, *Manajemen Strategi* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 99.

³⁰ Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 96.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 7 poin 2 di jelaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara Nasional, maka BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui menteri dan kepada Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.³¹

a. Pembentukan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan

³¹ *Ibid*, hlm. 96

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.³²

b. Tugas BAZNAS

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS

1) Badan pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan

³² Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 98.

pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.³³

2) Dewan Pertimbangan

Tugas dari Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana agar tugas dari badan pelaksana dapat berjalan dengan baik.³⁴

3) Komisi Pengawas

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.³⁵

d. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai

³³ Nur Amaliah, "Analisis Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki dalam Membayar Zakat", *Skripsi*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 31-32. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15400-Full_Text.pdf, diakses 13 April 2023 pukul 22.41 WIB.

³⁴ *Ibid*, hlm. 31-32.

³⁵ *Ibid*, hlm. 31-32.

dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.³⁶

3. Minat dan Faktor yang mempengaruhinya

a. Minat

Secara bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, Minat merupakan sifat yang relative menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia

³⁶ Deby Dani Lova, "Strategi BAZNAS dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat di Kabupaten Kampar, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/20389/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses 14 April 2023 pukul 03.20 WIB.

akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu.³⁷

Minat merupakan kecenderungan dalam menyukai suatu kegiatan, topik atau benda tertentu).Minat menimbulkan motivasi internal bagi individu dalam mengerjakan sesuatu.Individu yang mengerjakan sesuatu berdasarkan minat cenderung bersemangat dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Minat dapat menimbulkan rasa puas terhadap individu tersebut sehingga mementingkan proses daripada hasil akhir melakukan sesuatu.³⁸

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat pada hakekatnya minat merupakan sebab akibat dari pengalaman. Minat berkembang sebagai hasil daripada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama. Menurut Crow and Crow Faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut :

1) *The Factor Inner Urge/* Faktor Dari Dalam

Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan terhadap

³⁷ Sitti Hasnah, “Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Melalui Media Gambar Untuk Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa Pada Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Iain Palu,” Jurnal ISTIQRA 3, no. 1 (June 29, 2015): 197–225

³⁸ Jelpa Periantalo, “Uji Validitas Konstrak Tes Minat Indonesia Melalui Aspek Minat Psikis,” Jurnal Psycho Idea, February 1, 2017.

keputusan pembelian, dalam hal inilah seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap suatu produk.

2) *The Factor of Social Motive/* Faktor Motif Sosial

Minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan motif sosial, misal seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula.

3) *Emosional Factor/* Faktor Emosional

Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu. Misalnya, perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang berkembang.

Minat mengandung indikator-indikator :

- 1) Kognisi (menenal) minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai obyek yang dituju oleh minat tersebut.
- 2) Konasi (kehendak) merupakan minat yang diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan.

- 3) Emosi (perasaan) karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu (biasanya perasaan senang).³⁹

c. Upaya Menarik Minat

Menarik minat seseorang pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau semakin besar hubungan tersebut maka semakin besar pula minat yang timbul. Adapun upaya menarik minat yaitu :

1) Perhatian

Perhatian sangat penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan.

2) Perasaan

Perasaan umumnya berhubungan dengan fungsi mengenal, artinya perasaan dapat timbul karena mengamati, menganggap, mengingat-ingat atau memikirkan sesuatu. Perasaan senang akan menimbulkan minat yang diperkuat dengan sikap yang positif. Adapun perasaan tidak senang akan menghambat dan menimbulkan sikap yang tidak positif sehingga tidak menunjang minatnya.

³⁹ Fani Fatonah dan Christiawan Hendratmoko, "Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi millennial menggunakan e-money," *Jurnal Manajemen* 12, no. 2 (18 Agustus, 2020): 209–17

3) Motivasi

Motivasi yaitu keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas- aktivitas tertentu guna mencari suatu tujuan.

4) Kebutuhan

Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang diperlukan manusia yang harus dipenuhi demi kepuasan rohani maupun jasmani.⁴⁰

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah bentuk *masdar* yang berasal dari bentuk kata *zakka* yang berarti suci, baik, bersih, tumbuh dan berkembang dan menjadikan sesuatu lebih patut. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama untuk kadar harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*khifayatul akhyar*). Kaitan makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Pengertian zakat ini merupakan kewajiban manusia bagi ummat muslim yang merupakan perintah langsung dari Allah swt, yang harus

⁴⁰ Agus Arwani, dkk, “ *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*” (Bandung : NEM, 2021), hlm. 20

ditunaikan sebagai bentuk penyucian sebagian harta yang telah diperoleh.⁴¹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu “*al-barakath*” keberkahan,”*al-nama*” pertumbuhan dan “*al-taharah*” kesucian. Sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut Imam Syafi’i adalah bagian harta benda yang dikeluarkan oleh *muzakki* untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁴²

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bentuk penyucian harta baik lahir maupun batin. Zakat juga dari segi sosiologisnya merupakan bentuk kepedulian sesama manusia dan suatu bentuk solidaritas antara manusia yang tak membedakan antar golongan kelas atas dan bawah dalam berzakat guna peduli terhadap saudara-saudaranya mereka yang membutuhkan adalah mereka yang hidup dalam ekonomi bawah.

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah zakat secara umum terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman

⁴¹ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang : Lawwana, 2023), hlm. 1.

⁴² Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2022), hlm. 5.

jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁴³

Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ

Artinya : " *Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara. Mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwasanya Muhammad Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan*". (Riwayat Imam Al-Bukhori 2:2).⁴⁴

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukum Islam. Karena itu, gerakan kesadaran membayar zakat oleh umat Islam apabila berada di suatu kenegaraan perlu didukung masyarakatnya. Dengan diiringi tindakan real dari segenap masyarakat untuk saling memperingati dan menasihati arti penting zakat bagi keselarasan hidup.

c. Macam-Macam Zakat

Al-Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi serta tidak

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : PT Syigma Examedia Arkanlema, 2014), hlm.192.

⁴⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhori*, Juz. 1, No. 8 (Damaskus : Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 11.

menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah.

Kekayaan tersebut adalah :

1) Emas dan perak

Zakat Emas dan perak wajib dikeluarkan 2,5 % jika sudah mencapai nisab (zakat emas 85 gram dan nisab perak 595 gram) dan haul (1 tahun). Dalam firman-Nya dikatakan bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah, sampaikan kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah AT-Taubah ayat 34 :

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.⁴⁵

Orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, yakni menumpuk-numpuk harta, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, bahkan cenderung serakah dan kikir. Terhadap

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : PT Syigma Examedia Arkanlema, 2014), hlm.192.

mereka itu, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, sebagai bentuk ejekan sekaligus celaan, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak.

Ayat ini menjelaskan azab yang diancamkan kepada para pemimpin ahli kitab dan siapa saja yang kikir sebagaimana mereka. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, yakni orang-orang kaya yang tidak dermawan, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Dengan harta itu, bukan saja kamu tidak menunaikan zakatnya, namun juga tidak kamu manfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ancaman ini berlaku umum, yaitu ditujukan kepada siapa saja yang dikaruniai harta banyak namun kikir (tafsir Kementerian Agama RI).

2) Pertanian/Perkebunan

Zakat pertanian wajib dikeluarkan 10% (air hujan) atau 5 % (perairan buatan) jika sudah mencapai nisab (653 kg) dan haul (saat panen). Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 :

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...

Artinya : “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin”.⁴⁶

Makanlah dari hasil buahnya bila telah berbuah, dan serahkanlah zakatnya yang wajib atas kalian pada hari dipetik dan dipanennya tapi janganlah berlebih-lebihan, dalam arti tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros, tetapi berada di antara keduanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yaitu dengan mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. (tafsir Kementerian Agama RI).

Dalam menyerahkan zakat hasil pertanian, kita tidak perlu menunggu *haul*. Kita sudah bisa menunaikan zakat pertanian setiap kita panen. Hasil pertanian tersebut wajib kita zakati ketika biji tanaman telah matang atau keras. Sama halnya dengan kurma dan anggur (*tsimar*) yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika dalam kondisi sudah pantas dipanen. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqhiy Al Manhaji*, tidak ada kewajiban zakat sebelum waktu tersebut. Namun, yang perlu diingat di sini, kita tidak perlu menunggu tanaman matang seluruhnya. Apabila sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 136.

Sementara itu, zakat buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya setelah buah tersebut menjadi kering. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits berikut ini :

عَنْ عَنَابِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤَخَذُ زَكَاةُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

Artinya : *Dari ‘Attab bin Asid, ia berkata, ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering.’ (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi)*

3) Usaha

Zakat usaha wajib dikeluarkan 2,5 % jika sudah mencapai nisab (zakat emas 85 gram) dan haul (1 tahun). Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ...

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”*.⁴⁷

Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin untuk menafkahkan harta dari hasil usaha di jalan Allah (di akhir tahun). Yang dimaksud di sini adalah zakat dari harta yang paling baik dan paling mulia yang diberikan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 17.

kepada mereka yang diperoleh melalui usaha yang baik (perdagangan). Sesungguhnya Allah Maha Suci, Dia tidak menerima kecuali yang suci (tafsir Kementerian Agama RI). Hal ini sehubungan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi:

إن لكل شيء زكاة، وزكاة التجارة آخر الحول (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: *“Tiap-tiap sesuatu ada zakatnya dan zakat perdagangan adalah pada akhir tahun.”* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

- 4) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur’an

surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*⁴⁸

Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin untuk menafkahkan harta terbaik yang mereka dapatkan dan yang Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang tambang di jalan Allah (di akhir tahun). Yang dimaksud di sini adalah zakat dari harta yang paling baik dan paling mulia yang diberikan

⁴⁸ *Ibid*, hlm.17

kepada mereka yang diperoleh melalui usaha yang baik (perdagangan). Sesungguhnya Allah Maha Suci, Dia tidak menerima kecuali yang suci (tafsir *Al- Mukhtashar*).

5) Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja dari pekerjaan yang digelutinya melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nisab. Zakat ASN wajib dikeluarkan 2,5 % jika sudah mencapai nisab (zakat emas 85 gram) dan haul (1 tahun/tiap bulan).⁴⁹

Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ...

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*”.⁵⁰

Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin untuk menafkahkan harta dari hasil usaha di jalan Allah (di akhir tahun). Yang dimaksud di sini adalah zakat dari harta yang paling baik dan paling mulia yang diberikan kepada mereka yang diperoleh melalui usaha yang baik

⁴⁹ Soleh Fikri dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 33.

⁵⁰ Kementerian Agama Repunlik Indoesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : PT Syigma Examedia Arkanlema, 2014), hlm.17.

(perdagangan). Sesungguhnya Allah Maha Suci, Dia tidak menerima kecuali yang suci (tafsir *Al- Mukhtashar*).

Adapun hadist tentang zakat profesi sebagai berikut :

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجَلَ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

Artinya: “Bahwa Abbas bin Abdul Muthallib bertanya kepada Rasulullah SAW dalam menyegerakan (mempercepat) pengeluaran zakatnya sebelum datang waktu halalnya (satu tahun), lalu Nabi saw mengizinkan hal itu.”(HR. lima ahli hadis kecuali an-Nasa’i).

Rasulullah mengizinkan untuk seorang muzakki untuk mempercepat pengeluaran zakat 2,5 % sebelum mencapai satu tahun dengan syarat sudah mencapai nisab yang ditentukan (zakat emas 85 gram).

d. *Mustahik*

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. seperti yang dijelaskan dalam surah al-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى فُلُوبُهُمْ وَ فِي الرَّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam surat al-Taubah ayat 60 di atas, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan, yaitu:

1) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan asasinya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri) seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan seseorang yang tidak bisa mencukupi $\frac{1}{2}$ kebutuhan pokok. Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal.⁵¹

2) Orang-orang miskin

Dalam bahasa arab, *al masakim* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.⁵²

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah

⁵¹ Rahmad Hakim, *Diskursus Asnaf Tsamaniyah*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 25.

⁵² *Ibid*, hlm. 25.

untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, amanah dan mengerti hukum zakat.

Adapun syarat agar amil zakat mendapat bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, mereka diberikan gaji dari zakat sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), tidak lebih dari itu, kecuali apabila ada kesempatan diantara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, asalkan transparan akan tetapi dianjurkan mereka mendapatkan gaji yang sesuai.⁵³

4) Para *muallaf*

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua bagian, orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah

⁵³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 401

memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya, agar mereka mau masuk Islam.⁵⁴

5) Para budak (*Riqab*)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya, untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang sampai mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.⁵⁵

6) Orang yang memiliki utang (*Gharim*)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 431

⁵⁵ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam*, (Magnum Pustaka : Yogyakarta, 2017), hlm. 83

pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.⁵⁶

7) *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.⁵⁷

e. Hikmah Zakat

Hikmah dari zakat antara lain :

- 1) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- 2) Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
- 6) Untuk pengembangan potensi ummat
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat
- 9) Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil
- 10) Mencegah timbulnya sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam
- 11) Mencegah timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya
- 12) Meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2020), hlm.

Dari penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa sebagai umat Islam diwajibkan untuk berzakat bagi yang mampu dan juga bisa dilihat dari hikmah-hikmah dan faedah-faedah zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat harus berzakat terutama bagi yang mampu, karena dengan berzakat dapat membersihkan harta dan membersihkan diri kita.

B. Penelitian Terdahulu

1. Fahrul, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012 dengan judul “Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal di Kota Pekanbaru”. Ia menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang penelitiannya ia menyimpulkan bahwa peran badan amil zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat mal di kota pekanbaru cukup baik. Adapun Persamaan penelitian dengan judul penulis ialah sama-sama meneliti di badan Amil Zakat yang menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yaitu peneliti ini lebih fokus meneliti persoalan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau sedangkan peneliti meneliti Strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.⁵⁹

⁵⁹ Fahrul, “Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), *Pukul* 12.05 WIB. <https://repository.uin.suska.ac.id/20389/7/7.%20BAB2oll.pdf>

2. Syarif Muda Hasibuan, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 1441 H/ 2020 M dengan judul “Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian. Adapun Persamaannya yaitu sama-sama meneliti strategi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat yang penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yaitu peneliti ini lebih fokus meneliti Strategi Baznas dalam pengumpulan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian sedangkan Peneliti meneliti strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat dan Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.⁶⁰
3. Susi Sopiatal Farida, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016 M/1437 H dengan judul “Efektivitas Fundraising Terhadap Layanan Zakat Keliling pada BAZNAS Pusat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembayaran pembayaran dana zakat terhadap layanan zakat keliling dan efektivitas mencetak NPWZ

⁶⁰ Syarif Muda Hasibuan, “*Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), Pukul 12.05 WIB. <https://repository.uin.suska.ac.id/28784/>

dalam layanan zakat keliling. Adapun Persamaannya yaitu sama-sama meneliti strategi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat yang penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu peneliti ini lebih fokus meneliti efektivitas Penggalangan dana zakat melalui layanan zakat keliling pada BAZNAS pusat sedangkan peneliti meneliti strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat dan Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.⁶¹

⁶¹ Susi Sopiatal Farida, “*Efektivitas Fundraising Terhadap Layanan Zakat Keliling pada BAZNAS Pusat*”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), Pukul 12.05 WIB. <https://repository.uinjkt.ac.id>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2022 sampai Januari 2024.

Tabel 1.1

Rancangan penelitian

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengajuan Judul	Oktober 2023
2.	Pengesahan Judul	Januari 2023
3.	Pembuatan Proposal	Februari 2023
4.	Bimbingan Proposal	Maret 2023
5.	Seminar Proposal	Juni 2023
6.	Survey Lokasi	Juni 2023
7.	Penelitian	Oktober 2023
8.	Bimbingan Skripsi	November 2023
9.	Seminar hasil	Januari 2024
10.	Sidang	Januari 2024

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek peneltiandan berupaya menarik realitas itu untuk ke permukaan sebagai gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.⁶²

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian.⁶³ Dalam menentukan informan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang yang diinginkan sehingga mempermudah memperoleh informasi. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV dan 5 orang *muzzaki* di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 68.

⁶³ *Ibid*, hlm. 111.

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dan merupakan data utama dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Ketua BAZNAS (Drs. H. Paraduan Tanjung), Ketua I (Mardan Siregar, S.H, M.A), Ketua II (Ahmad Zaky, S. Pd.I), Ketua III (H. Pangihutan, S.Pd), Ketua IV (Drs. H. Abdul Haris) di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung bagi data utama (primer). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 5 *muzakki* (Rida, Nidar Hasibuan, Nenni, Masdalima dan Kartini) di Kabupaten Padang Lawas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁴

- a. Observasi partisipan, dimana observer terlibat dengan situasi/lingkungan gejala terjadi. Jadi tidak ada jarak observer dengan gejala yang di observasi.
- b. Observasi *non* partisipan, dimana observer memperlakukan dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya benar-banar

⁶⁴ Husaini Usman, *Metologi Penelitian social*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

berada di luar atau tidak terlibat dengan situasi, lingkungan dan gejala yang diamati.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non* partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶⁵ Secara umum wawancara teknik wawancara dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur, wawancara ini bersifat *fleksible*. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada narasumber dalam urutan manapun, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci. Teknik wawancara ini digunakan jika peneliti belum mengetahui pasti informasi atau indikator yang akan diperoleh dari narasumber dan responden.
- b. Wawancara semi terstruktur, wawancara ini memiliki berbagai pertanyaan sistematis, dalam proses wawancara ini boleh menambah atau mengurangi pertanyaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, karena tujuan peneliti untuk menemukan informasi yang lebih terbuka sehingga pewawancara akan meminat pendapat atau ide yang lebih terbuka (*open minded*) kepada naraasumber atau responden yang diwawancarai.

⁶⁵ Koentjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1981), hlm. 162.

- c. Wawancara terstruktur, pedoman wawancara yang menyertakan berbagai pertanyaan baku dan sistematis, sehingga semua narasumber atau responden yang diwawancarai akan mendapat pertanyaan sesuai dengan isi pedoman wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara yang terstruktur, artinya proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental.⁶⁶

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fotografi dan data-data pelaksanaan strategi BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif (*exposure*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 146.

1. Telaah yang dilakukan terhadap seluruh data dari berbagai sumber yang ada, baik itu wawancara dan pengamatan yang telah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan.
2. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman yang dibuat dengan sedemikian rupa dengan memaparkan inti dari penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami.
3. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data setelah diklasifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁶⁷

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian sangat membantu peneliti dalam memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian.

2. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang valid, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Peneliti harus teliti dalam menelaah data-data yang sudah ada dan dipahami secara mendalam sehingga tidak ada data yang diragukan lagi.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 190.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu itu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dan beberapa data.⁶⁸ Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentang waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.
- b. Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

⁶⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada Preccs, 2009), hlm. 155.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Sejak dikeluarkannya pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada masa pemerintahan B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, No 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS.

Pada tanggal 26 April 2017 melalui Surat Keputusan Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun karena ada beberapa kendala maka pelantikan

kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018.⁶⁹

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas secara geografis terletak di tengah-tengah Kabupaten Padang Lawas kecamatan Barumon, tepatnya di Jl. Kihajar Dewantara, Bangun Raya Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan batas Desa, Posisi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berbatasan dengan berbagai desa antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Luar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sigala-gala
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Baringin

⁶⁹ Wawancara, Abdul Haris, *Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, Pukul 09.00 WIB.

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Latong.

3. Visi dan Misi dan Tujuan

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas adalah menjadi lembaga pengelolaan zakat *Rohmatan Lil alamin* dan amanah dalam melayani *muzakki* dengan baik serta mensejahterakan *mustahik* menuju padang lawas yang bercahaya dan menjadi lembaga pengelolaan zakat terbaik se-Tabagsel.

- b. Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

- 1) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah, akuntabel dan transparan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang benar bagi *muzakki* untuk menunaikan zakat dan penyalurannya kepada *mustahik* dengan berpedoman kepada aman syar'i, aman Regulasi dan NKRI.

- c. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

- 1) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan Padang Lawas yang bercahaya dalam mensejahterakan rakyat.
- 2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

4. Strategi Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

- a. Pengenalan masalah atau usaha yang dibutuhkan
- b. Menciptakan peluang usaha pada *mustahik*
- c. Pengembangan usaha *mustahik*

- d. Memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada *mustahik* tentang pengembangan usaha yang berpotensi
- e. Mengontrol dan mengawasi perkembangan usaha *mustahik*
- f. Memberikan motivasi dan saran dalam pengembangan usaha.

5. Sasaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan stakeholder lainnya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS maupun UPZ yang resmi. Meningkatkan pertumbuhan zakat Kabupaten Padang Lawas
- c. Meningkatkan manfaat ZISWAF dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d. Meningkatkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI)
- e. Memperkuat basis data *muzakki*, dan *musahik*.
- f. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi UPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat.⁷⁰

6. Program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas (Palas)

- a. Penghimpunan
 - 1) Aparatur sipil Negara
 - 2) Pengusaha

⁷⁰ Dokumen, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, tahun 2023.

- 3) Profesional
- 4) Zakat *an-nuqud* (Perhiasan)
- 5) Zakat *at-tijjaroh* (perdagangan)
- 6) Zakat *al-an'am* (hewan ternak)
- 7) Zakat *az-zira'ah* (pertanian)

b. Penyaluran

1) Palas Sehat

Program Palas Sehat ini merupakan program kesehatan yang bekerja sama dengan instansi kesehatan yang memberikan bantuan pengobatan gratis kepada *mustahik*.

2) Palas cerdas

a) Bantuan biaya pendidikan/ beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dikhususkan dari keluarga fakir, miskin, yatim piatu dan kaum *Dhuafa*.

b) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk siswa SD, SMP, dan SMA dikhususkan dari keluarga fakir, miskin, yatim piatu dan kaum *Dhuafa*.

3) Palas Makmur

a) Bantuan dana produktif untuk modal usaha kepada *mustahik* (dagang keliling / asongan, industri kecil / menengah, pertanian, peternakan, perikanan).

b) Bantuan peralatan / perlengkapan usaha kepada *mustahik*.

4) Palas Peduli

Bantuan kebutuhan *mustahik* dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stres, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran / bencana alam, rehab / bedah dll.

5) Palas Taqwa

Bantuan *fisabilillah* (penyuluh agama Islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/MDA, Ormas Islam, rumah ibadah daerah terpencil).⁷¹

⁷¹ Wawancara, Abdul Haris, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, 10 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB.

7. Struktur BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Adapun struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Padang Lawas 2023



Sumber Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, 2023

B. Temuan Khusus

1. Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, banyak masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS dan membayar zakat langsung kepada para *mustahik*. Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas adalah kepada siapa zakat harus diberikan, lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* atau sebaliknya melalui amil zakat⁷²

Potensi zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bisa mencapai 7 Milyar pertahun tetapi kenyataannya zakat yang dikumpulkan hanya Rp. 2.055.306.257 di tahun 2023. Sehubungan dengan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul Haris selaku Ketua IV bidang Administrasi, Sumber daya manusia (SDM) dan Umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

”Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi zakat sebesar 7 milyar pertahun tetapi pada kenyataannya tahun 2023 baru terkumpul Rp. 2.055.306.257. Minat masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas masih minim, sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru mengumpulkan zakat dari pihak PNS 95% sedangkan dari masyarakat hanya 5%.”⁷³

Minat masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas masih minim dikarenakan

⁷² Observasi, *Masyarakat Kabupaten Padang Lawas*, 15 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

⁷³Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB.

banyak masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS sehingga banyak masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang berzakat langsung kepada para *mustahik* sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru mengumpulkan zakat Rp 2.055.306.257 yaitu dari pihak *muzakki* Zakat Profesi PNS 95% (Rp 1.952.540.944,15) sedangkan dari masyarakat hanya 5% (Rp 102.765.312,85).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nidar Hasibuan selaku masyarakat Desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa : “Saya tidak tahu keberadaan BAZNAS atau lembaga zakat lainnya karena saya berzakat langsung ke kerabat saya dan menurut saya mereka memang lebih membutuhkan dan saya dapat menyaksikan zakat saya tersalurkan ke orang yang tepat”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nenni selaku masyarakat Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa : “Saya tidak tahu apa itu BAZNAS dan apa itu fungsinya. Saya lebih suka membayar zakat langsung kepada fakir miskin di sekitar saya daripada melalui lembaga zakat karena saya bisa menyaksikan langsung kemana zakat saya diberikan”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartini selaku masyarakat desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa : “Saya tidak paham tentang cara membayar zakat

⁷⁴ Wawancara, Nidar Hasibuan, *masyarakat Desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas*, 8 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB

⁷⁵ Wawancara, Nenni Marbun, *Masyarakat Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas*, 5 Oktober 2023, pukul 14.10 WIB.

kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Biasanya saya memberikan zakat langsung kepada fakir miskin ataupun kerabat saya yang lebih membutuhkan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdelima selaku masyarakat desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa : “Saya tidak mengetahui apa itu BAZNAS. Saya selalu membayar zakat langsung kepada *mustahik* yaitu kerabat saya yang membutuhkan sedangkan Zakat *fitrah* saya serahkan langsung ke masjid”⁷⁷

Para *muzakki* lebih memilih berzakat kepada orang-orang terdekat atau langsung ke mesjid. Dari hal tersebut, jika disalurkan kepada *mustahik*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya, tetapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahik*, padahal ternyata yang menerima bukan *mustahik* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka *muzakki* tersebut memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahik*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita

⁷⁶ Wawancara, Kartini, *Masyarakat Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas*, 12 Oktober 2023, pukul 13.25 WIB.

⁷⁷ Wawancara, Masdelima, *Masyarakat Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

dibanding dengan kerabatnya tersebut. Dalam menarik minat masyarakat tentunya harus didukung kuat oleh strategi yang efektif.

2. Strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan data mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini strategi BAZNAS dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merancang dan menjalankan program yang bersipat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas (Palas) merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat dan memberi bantuan langsung sehingga zakat yang dikeluarkan para *muzakki* dapat disalurkan secara transparansi. program ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan mengenal lebih dalam tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.⁷⁸

Ketua IV bidang pengumpulan Bapak Drs. H. Abdul Haris menjelaskan program-program BAZNAS. Terdapat 5 program BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat:

- 1) Palas Sehat

⁷⁸ Observasi, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 8 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB

Program Palas Sehat ini merupakan program kesehatan yang bekerjasama dengan instansi kesehatan yang memberikan bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang dana dalam pengobatan. Sejauh ini program ini berjalan baik dan semestinya hingga sampai pada pelosok desa di Kabupaten Padang Lawas. Bapak Drs. Abdul Haris selaku Ketua IV BAZNAS Padang Lawas Bidang Administrasi, SDM dan Umum mengatakan:

“Program ini merupakan suatu program dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh *mustahik*, termasuk juga membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pengobatan. Program ini lebih ditujukan kepada *asnaf* penerima zakat dan layanan kesehatan bagi *dhuafa*”.⁷⁹

Program BAZNAS Palas Sehat ini dapat berpengaruh besar terhadap upaya dalam menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melibatkan pihak medis yang artinya relasi BAZNAS dan pihak kesehatan yang kuat yang bisa menambah kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

2) Palas Cerdas

Program ini lebih difokuskan terhadap memberi bantuan berupa beasiswa dan pendidikan guna ikut dalam mendorong pendidikan di Indonesia. Program ini berupa : bantuan biaya pendidikan/ beasiswa

⁷⁹ Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB.

untuk siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa dikhususkan dari keluarga tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu dan kaum *dhuafa*.

Berdasarkan wawancara Bapak Drs. H. Abdul Haris mengatakan bahwa:

“Selain pelajar mendapatkan bantuan Program Palas Cerdas ini, pelajar juga dapat mengetahui sedikit banyaknya tentang pendistribusian dan pemberdayaan zakat BAZNAS Padang Lawas”⁸⁰

Berdasarkan Wawancara di atas, secara tidak langsung Program Palas Cerdas ini bisa menjadi sosialisasi terhadap pelajar untuk mengenal BAZNAS lebih dalam, sehingga pelajar atau mahasiswa bisa mengarahkan orang tua atau keluarga terdekat untuk mengeluarkan zakat di lembaga BAZNAS Padang Lawas

3) Palas Makmur

Program ini berfokus kepada *mustahik* biasa dan bukan merupakan pelajar. Bantuan ini yang diberikan diharapkan bisa menunjang usaha masyarakat yang menerimanya dan dipergunakan dengan bijak. Adapun bantuan ini merupakan bantuan yang berupa memberikan bantuan dana yang bisa dimanfaatkan untuk modal usaha, memberikan pelatihan, penyuluhan ternak dan lain sebagainya. Program ini berupa :

⁸⁰ Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 15 Desember 2023, pukul 10.00 WIB.

- a) Bantuan dana produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (dagang keliling / asongan, industri kecil / menengah, pertanian, peternakan, perikanan).
- b) Bantuan peralatan / perlengkapan usaha untuk keluarga tidak mampu.⁸¹

Berdasarkan wawancara Bapak Drs. H. Abdul Haris mengatakan bahwa:

“Mengenai program ini BAZNAS memberdayakan masyarakat atau *mustahik* dengan bantuan dana, baik berupa memberikan modal usaha, memberikan pelatihan, penyuluhan ternak dan lain sebagainya”.⁸²

Dari hasil wawancara diatas program ini memberi bantuan langsung terhadap masyarakat yang ada di pedesaan atau pun perkotaan, namun untuk memberi penyuluhan peternakan lebih kepada pedesaan yang masih memiliki kebiasaan memberikan secara langsung zakatnya kepada orang terdekat dan kurang pengetahuan tentang BAZNAS. Oleh karna itu program ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan mengenal lebih dalam tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

4) Palas Peduli

⁸¹ Dokumen, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, tahun 2023.

⁸² Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 20 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau *mustahik* yang tertimpa bencana alam. Bantuan itu berupa memberikan bahan pokok, pakaian, dan keperluan lain yang dibutuhkan. Program ini berupa bantuan kebutuhan *mustahik* dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stres, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran / bencana alam, rehab / bedah dll).⁸³

Berdasarkan wawancara Bapak Drs. H. Abdul Haris mengatakan bahwa : “BAZNAS turun langsung ke tempat bencana alam untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam”⁸⁴

Pada masa genting seperti ini Program BAZNAS Palas Peduli juga merupakan salah satu garda terdepan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Hal ini juga untuk meyakinkan masyarakat mengenai dana zakat atau dana infak di kelola dan di distribusikan kepada orang-orang yang lebih berhak mendapatkan.

5) Palas Taqwa

Program ini berupaya untuk mengkokohkan peran lembaga dalam mendukung syiar Islam demi sempurnanya pengamalan agama. Kabupaten Padang Lawas banyak memiliki yayasan-yayasan besar yang bisa membuat relasi kerjasama untuk sumber

⁸³ Dokumen, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, tahun 2023.

⁸⁴ Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB

dana infak sedekah, pemungutan zakat, dan pendistribusian dana, melalui yayasan ini BAZNAS bekerja sama untuk menyeru masyarakat untuk menitipkan zakatnya kepada pihak BAZNAS.

Program Palas Takwa ini berupa bantuan *fisabilillah* (Penyuluh agama Islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/MDA, Ormas Islam, rumah ibadah daerah terpencil).⁸⁵

Berdasarkan wawancara Bapak Drs. H. Abdul Haris mengatakan bahwa:

“Program Palas Takwa dilaksanakan secara langsung dan face to face dengan *muzakki* dan *mustahik* sehingga peluang kepercayaan pada masyarakat terhadap BAZNAS bertambah besar”.⁸⁶

Program BAZNAS Palas Takwa ini berpengaruh terhadap terhadap kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS karena penyaluran zakat tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.

b. Sosialisasi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Sosialisasi BAZNAS dilaksanakan secara terjun langsung ke masyarakat yang diarahkan ke balai desa dengan kerjasama antara BAZNAS dan pihak pejabat desa. Selain itu BAZNAS juga melakukan sosialisasi di instansi-instansi perkantoran dan masjid melalui *Khutbah* jum'at. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas mengadakan sosialisasi dilakukan setiap 2 kali dalam setahun dan dilaksanakan setiap kecamatan yang melibatkan

⁸⁵ Dokumen, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, tahun 2023.

⁸⁶ Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 18 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Camat agar sosialisasi bisa terlaksana dan mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi BAZNAS.⁸⁷

Strategi sosialisasi merupakan strategi yang bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dengan melakukan pendekatan dan menjelaskan program-program BAZNAS secara langsung tidak hanya lewat brosur dan media massa. Sosialisasi ini memaparkan program-program BAZNAS, menjelaskan serta mengingatkan kembali tentang kajian agama dalam hal kewajiban membayar zakat dan menjelaskan mulai dari pengumpulan sampai pedistribusian dana zakat atau transparansi dana zakat. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala IV Bapak Drs. H. Abdul Haris:

“Pendekatan ini biasa BAZNAS lakukan berupa membangun kepercayaan masyarakat untuk menitipkan sebagian harta, melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi yang membahas tentang program BAZNAS dan sosialisasi tentang ajaran-ajaran fiqh yang mengarah kepada kewajiban membayar zakat”.⁸⁸

Selain sosialisasi yang dilakukan, BAZNAS juga membagikan brosur tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas untuk membantu masyarakat mengenal program BAZNAS lebih dalam. Hal ini disampaikan dalam peneliti dengan Bapak Mardan Siregar S.H, M.A selaku Ketua I Bidang Pengumpulan yang mengatakan:

“Selain sosialisasi ke instans-instansi seperti perkantoran, sekolahan, badan-badan terkait, kami juga menyebarkan brosur-brosur sebagai pengenalan tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Pada saat sosialisasi juga kami menyampaikan kepada masyarakat tentang kajian ilmu agama yang berkaitan dengan

⁸⁷ Observasi, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 8 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB

⁸⁸ Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 20 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB.

kewajiban membayar zakat, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat”.⁸⁹

Sosialisasi tidak hanya dilakukan dikalangan masyarakat namun sosialisasi juga penting dikalangan para ASN atau perkantoran selain mengingatkan para pegawai ASN tentang kewajiban membayar zakat, sosialisasi ini juga bisa dijadikan sebagai daya tarik ASN untuk berinfak dan bersedekah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mardan Siregar S.H, M.A selaku Ketua I Bidang Pengumpulan yang mengatakan:

“Sosialisasi juga perlu diadakan dikantor-kantor yang menjadi patokan adalah ASN yang merupakan sumber dana terbesar yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS dan menitipkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang lebih berhak”.⁹⁰

3. Kendala BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam Menarik Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat

- a. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mardan Siregar S.H, M.A selaku Ketua I bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat yaitu kebiasaan masyarakat membayar zakat langsung kepada *mustahik*. Bahkan pada saat sosialisasi banyak orang yang tidak menghiraukan apa yang disampaikan bahkan membuang brosur yang dibagikan”.⁹¹

⁸⁹ Wawancara, Mardan Siregar S.H, M.A, *Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.35 WIB.

⁹⁰ Wawancara, Mardan Siregar S.H, M.A, *Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.35 WIB.

⁹¹ Wawancara, Mardan Siregar S.H, M.A, *Ketua I bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.30 WIB.

Masyarakat Kabupaten Padang Lawas kurang peduli terhadap penyerahan zakat kepada pihak BAZNAS. Hal ini sering terjadi pada saat sosialisasi yang dilakukan BAZNAS seperti membuang brosur dan tidak menghiraukan materi ataupun ceramah yang diberikan.

Banyak masyarakat menyerahkan zakat secara langsung kepada orang terdekatnya, selain itu masyarakat terlebihnya pedesaan yang masih terikat kental adat istiadatnya juga kurang peduli terhadap keberadaan BAZNAS, yang mereka lakukan hanya berzakat dan menyerahkan sendiri kepada tetangga yang mereka anggap berhak menerimanya atau diserahkan langsung kepada masjid, dan pihak masjid menyalurkan zakat tersebut kepada yatim piatu, fakir miskin, orang tua atau lainnya yang mereka anggap berhak menerimanya. Hal ini tentu tidak salah dalam agama namun jika dipandang manfaatnya penyaluran melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tentu sangat menyeluruh, merata dan adil.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang BAZNAS

BAZNAS melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Menumbuhkan kesadaran masyarakat menjadi tujuan utama dalam sosialisasi yang dilakukan BAZNAS, sehingga kepaahaman tentang BAZNAS pada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan untuk menipkan sebagian hartanya atau zakat yang dikeluarkan masyarakat. Namun tidak sedikit dari

masyarakat masih tidak memahami keberadaan BAZNAS ataupun kesadaran untuk menitipkan hartanya pada lembaga BAZNAS, sehingga zakat yang mereka keluarkan hanya disalurkan langsung kepada orang terdekat berdasarkan kedekatan emosional saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mardan Siregar S.H, M.A selaku Ketua I bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa:

“Dilihat dari pihak kantor ataupun dari masyarakat ada yang belum banyak memahami lembaga zakat atau kebiasaannya yang menyalurkan zakatnya kepada keluarga terdekat, sehingga membuat mereka tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat”.⁹²

Dari hasil wawancara di atas bahwa kendala yang dialami terdapat beragam pendapat yang disampaikan namun bisa di garis bawahi kendala yang mencolok yakni sipat kurang peduli pada masyarakat yang masih ada sehingga untuk menanamkan kepercayaan kepada Lembaga masih lemah dan masyarakat masih masih terikat penuh dengan kebiasaan adat istiadat sehingga menyerahkan zakat mereka ke kerabat terdekat atau orang-orang di sekitarnya yang mereka anggap membutuhkan.

c. Kurangnya SDM dan fasilitas

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada pekerja BAZNAS Padang Lawas sangat mencolok, seperti pekerja BAZNAS

⁹² Wawancara, Mardan Siregar S.H, M.A, *Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 10 Oktober 2023, pukul 09.35 WIB.

yang belum bisa bersosialisasi secara menyeluruh pelosok-pelosok desa yang jarang ditempu karena kurangnya fasilitas transportasi, fasilitas dokumentasi, dan fasilitas lainnya. Pelayanan pekerja BAZNAS masih kurang efektif karena mobilitas pelayanan masyarakat yang masih terbatas dan tuntutan kerja lapangan atau survey lapangan, begitupun dengan pelayanan di media massa dalam hal menyebarkan informasi online. Hal ini diterangkan oleh Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku Wakil Ketua bidang administrasi, SDM dan umum mengatakan:

“Wilayah Kabupaten Padang Lawas ini terbilang sangat luas sehingga untuk bersentuhan secara langsung secara menyeluruh masih sulit. Hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah terutama di pelosok pedesaan sana”.⁹³

Fasilitas juga sangat penting untuk diperhatikan, baik itu transportasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Kurangnya fasilitas transportasi untuk melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa dan kurangnya dokumentasi dapat memperlambat mobilitas perkembangan BAZNAS dalam menarik minat masyarakat mengeluarkan zakat kepada BAZNAS.

4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melihat minat masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih minim dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat

⁹³ Wawancara, Abdul Haris, *Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum*. 10 Oktober 2023, pukul 10.50 WIB

Nasional (BAZNAS) dan membayar zakat langsung kepada *mustahik*. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru mengumpulkan zakat Rp 2.055.306.257 yaitu dari pihak *muzakki* Zakat Profesi PNS 95% (Rp 1.952.540.944,15) sedangkan dari masyarakat hanya 5% (Rp 102.765.312,85), maka diperlukan strategi yang efektif guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS.

Strategi BAZNAS ini sudah sesuai dengan strategi bisnis tersebut, terbukti dengan berjalannya program yang dirancang BAZNAS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu : Palas Sehat, Palas Makmur, Palas Peduli, Palas Cerdas, dan Palas Takwa.

Strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat berzakat masih kurang baik, tidak sesuai dengan strategi korporat dan strategi fungsional tersebut, terbukti potensi zakat di Kabupaten Padang Lawas bisa mencapai 7 Milyar pertahun tapi kenyataannya zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru Rp 2.055.306.257.

Tabel 4.1 Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS

Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2021-2023

No	Uraian	Jumlah Zakat
1	Tahun 2021	Rp 712.717.840
2	Tahun 2022	Rp2.564.009.510
3	Tahun 2023	Rp 2.055.306.257

Pelaksanaan strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dilakukan sejak tahun 2022. Setelah dilakukan strategi tersebut, jumlah zakat dari tahun 2021 ke 2022 meningkat, tetapi dari tahun 2022 ke 2023 menurun dan belum mencapai jumlah zakat yang diharapkan oleh BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang tidak menyeluruh sehingga diperlukan baliho, spanduk dan media massa tentang pentingnya berzakat guna memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat dan menarik minat masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS. BAZNAS juga perlu menggunakan IT (Teknologi Informasi) yaitu memanfaatkan fitur zakat online menggunakan website serta bekerjasama dengan bank syariah melalui aplikasi e-banking untuk memudahkan membayar zakat. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS dengan mengontrol tugas setiap pengurus dilihat langsung ke lapangan dan juga membuat dokumentasi per kegiatan.

Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat di Kabupaten Padang Lawas untuk membayar zakat yaitu : kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang BAZNAS, kurangnya kepedulian masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS, kurangnya SDM dan fasilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Minat masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas masih minim, sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru mengumpulkan zakat dari pihak Zakat Profesi PNS 95% sedangkan dari masyarakat hanya 5%.
2. Dalam penerapan strategi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS dapat disimpulkan dengan menggunakan empat tahapan yaitu:
 - a. Strategi program BAZNAS yang merancang dan melaksanakan program-program yang bersifat bersentuhan langsung dengan masyarakat. BAZNAS Padang Lawas merancang dan melaksanakan program-program yang dimana bisa bermanfaat dan memberi bantuan langsung sehingga zakat yang dikeluarkan para *muzakki* dapat disalurkan secara transparansi.
 - b. Strategi sosialisasi pentingnya berzakat. Secara langsung dilakukan melalui pencerahan agama tentang zakat di masjid, lembaga-lembaga dan mendatangi calon muzakki secara satu persatu dari rumah kerumah.

3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Padang Lawas dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat yaitu : kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang BAZNAS, kurangnya SDM dan fasilitas.

B. Saran-saran

1. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas disarankan agar meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Pegurus BAZNAS juga disarankan memperkenalkan lembaga memanfaatkan media sosial guna menarik minat masyarakat.
2. Kepada Pengurus BAZNAS disarankan agar meningkatkan lagi sosialisasi dengan menggunakan baliho, spanduk dan media massa tentang pentingnya berzakat guna menarik minat masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai jenis zakat dan perhitungannya yang berbeda, sehingga masyarakat sadar akan adanya zakat-zakat yang lain selain zakat fitrah.
3. Kepada Pengurus BAZNAS disarankan agar mempertahankan segala tanggapan baik yang dinilai oleh *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Ahmad, *Manajemen Strategi*, Makassar : CV Nas Media Pustaka, 2020.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddieqy M.Hasbi, *Pedoman Zakat*, Yogyakarta : 2009.
- Ayu Susilawati, “Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan muzakki di Kabupaten Pasawaran”, *Skripsi*, Lampung : Universitas Raden Intan Lampung, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/19610/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- David Faulkner dan Gerry Johnson, *Strategi Manajemen*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995.
- Deby Dani Lova, ”Strategi BAZNAS dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat di Kabupaten Kampar, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, <http://repository.uin-suska.ac.id/20389/7/7.%20BAB%20II.pdf>
- Ilham Kamaruddin, dkk, *Strategi Pembelajaran* (Sumatra Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Edi Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016.
- Erislan. *Manajemen Strategi Konsep Dan Penerapan, Ed. 1* Bandung : Minggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Husaini Usman, *Metologi Penelitian social*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

- Husein Umar, *Strategi Manajemen in action*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gaung Persada Precs, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya : Halim, 2014.
- Koentjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXX, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Aras, "*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju*", Skripsi, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/30535-Full_Text.pdf,
- Nugraha Pranadita, *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum Dengan Manajemen Strategis Dalam Industri Pertahanan Indonesia* , Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018.
- Nur Amaliah, "Analisis Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki dalam Membayar Zakat", *Skripsi*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15400-Full_Text.pdf,
- Onong Uchayana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992. Cet. Ke-4.
- Qodariah Barkah, dkk, *Fikih zakat, sedekah dan wakaf*, Jakarta : Prenada Media, 2020.
- Rachmat, *Manajemen Strategi*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018.
- Ritonga Zuriani. *Manajemen Strategi*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Sarwat ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Zakat* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengatakan Kemiskinan*, Bandung : Insan Peress, 2013.
- Widiastuti Tika , dkk. *Handbook Zakat*, Surabaya : Airlangga University Press, 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Diajukan kepada Ketua Umum/Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
4. Bagaimana Strategi BAZNAS yang diterapkan bapak/ibu dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Kabupaten Padang Lawas?
5. Apa kendala masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam membayar zakat kepada BAZNAS?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu dalam mengatasi kendala masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam membayar zakat kepada BAZNAS?
7. Bagaimana pengimplementasian strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
8. Bagaimana teknik pengumpulan zakat di Kabupaten Padang Lawas?
9. Berapa Pendapatan Zakat di Kabupaten Padang Lawas ?
10. Bagaimana penyaluran Zakat di Kabupaten Padang Lawas?

B. Diajukan kepada *Muzakki* di Kabupaten Padang Lawas.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berjudul “Strategi Badan Amil Zakat Kabupaten Padang Lawas dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat” maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut :

- A. Mengamati bagaimana anggota BAZNAS Kabupaten Padang Lawas melaksanakan strategi yang jelas dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat khususnya di Kecamatan Barumun Selatan.
- B. Mengamati masalah atau kendala dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

DOKUMENTASI



Foto 1 : Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tahun 2023



Foto 2 : Wawancara dengan Bapak Mardan Siregar S.H, M.A selaku Ketua I BAZNAS Bidang Pengumpulan Zakat



Foto 3 : Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku Ketua IV BAZNAS Bidang Administrasi, SDM dan Umum.



Foto 4 : Wawancara dengan Ibu Masdelima selaku *Muzakki*.



Foto 5 : Wawancara dengan Ibu Kartini selaku *Muzakki*.



Foto 6 : Wawancara dengan Ibu Nidar Hasibuan selaku *Muzakki*.



Foto 7 : Penyaluran Zakat kepada 1.595 mustahik dari 17 Kecamatan di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas pada 5 April 2023.



Foto 8: Penyaluran zakat kepada Fi Sabilillah (Program Palas Taqwa) di kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Pada 5 Januari 2023



Foto 10 : Penyaluran zakat kepada orang sakit (Program zakat sehat) di RSUD Kabupaten Padang Lawas pada 8 November 2023



Foto 11 : Penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa (Program Palas Cerdas) di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada 09 Agustus 2023



Foto 12 : Penyaluran bantuan Zakat Produktif kepada pengusaha lokal



Foto 13 : Sosialisasi BAZNAS tentang pentingnya Zakat di musholla Pabrik kelapa sawit, PT VAL Huta Lombang kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tahun 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : 076 /Un.28/F.8a/PP.00.9/01/2024

Januari 2024

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada :

Yth. 1. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
2. Yuli Eviyanti, M.M

Bidang

Pembimbing I

Pembimbing II

Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
Nim : 1930400018
Judul Skripsi : "Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas".

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD

Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II

Yuli Eviyanti, M.M
NIDN. 2008078501



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximil (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 005 /Un.28/F/TL.00/01/2024

Januari 2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepada Kepala Baznas Kabupaten Padang Lawas

Di
Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :


Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
NIM : 1930400018
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Jalan Lintas Hapung, Desa Gunung Intan Padang Lawas

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul “ **STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MENARIK MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS** ”

Sehubungan dengan itu kami bermohon kepada Kepala Baznas Kabupaten Padang Lawas untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut .

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP 198404032015031004



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Jl. KH. Dewantara Pasar Sibuhuan Padang Lawas Kode Pos. 22763. Telepon: 081397416253

Nomor : 557 /BZ-PL/X/ 2023
Lamp : -
Hal : *Membantu Informasi Penyelesaian
Skripsi*

Sibuhuan, 06 Oktober 2023
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Dengan Hormat,

Teriring do'a dari kami semoga bapak dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam melaksanakan tugas serta aktifitasnya sehari-hari. Amin-amin yarabbal'amin.

Menanggapi surat Bapak Nomor : 623/Un.28/F.4C/PP.00.9/07/2023 tanggal, 18 Juli 2023 Hal Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dalam hal penelitian. Maka dengan ini kami dapat memberi izin pengambilan data dan informasi kepada:

Nama : Nurmala Hayati Hasibuan
Pukul : 1930400018
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Strategi Badan Amil Zakat Nasional Menarik Minat Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas**".

Demikian balasan izin pengambilan data dan informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Lawas**

KETUA

Drs. H. PARADUAN TANJUNG

